



2017
13

56

PEMERINTAH KABUPATEN BADUNG
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
(GEDUNG UNIT 10 LANTAI 1,2)
PUSAT PEMERINTAHAN MANGUPRAJA MANDALA
JALAN RAYA SEMPOY MENDUNG-BADUNG, BALI TELP (0381) 9009433 FAX. (0381) 9009405 KODE POS 80351

07

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG**

NOMOR 28 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG NOMOR 3
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN SKPD (PPK-SKPD) DAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS
KEGIATAN SKPD (PPTK-SKPD) PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BADUNG TAHUN 2017

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN BADUNG**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang telah mencapai batas usia pensiun pada tanggal 1 April 2017, sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 000042/KEP/KV/25103/17 tertanggal 24 Februari 2017, untuk itu diadakan pelimpahan tugas kepada Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan lainnya sesuai dengan yang tercantum pada lampiran Keputusan ini, yang selanjutnya segera diadakan Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPTK-SKPD) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun 2017;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Administrasi Keuangan Daerah dan pelaksanaan kegiatan operasional, dipandang perlu menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPTK-SKPD) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2017;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Badung Nomor 3 Tahun 2017 tentang penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD (PPTK-SKPD) pada Dinas Koperasi,